



P U T U S A N

Nomor 1351 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MOCHAMAD DJUPRI ;
Tempat lahir	:	Probolinggo ;
Umur / tanggal lahir	:	52 tahun / 20 Oktober 1956 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD DJUPRI pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DIDIK KUSNADI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berniat mengolah tanah sawah yang terletak di Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo milik DIDIK KUSNADI yang di dalamnya ada tanaman berupa jagung yang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1351 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 10 hari, pisang yang berumur 6 bulan dan tembakau berumur 6 bulan yang ditanam DIDIK KUSNADI ;

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari DIDIK KUSNADI telah menyuruh orang-orang yang berjumlah 20 (dua puluh) orang untuk merusak tanaman berupa jagung, pisang dan tembakau dengan cara semua tanaman dicabuti, dibabati dengan menggunakan sabit. Setelah tanaman tersebut dirusak kemudian dibiarkan berserakan. Lalu terdakwa menyuruh orang-orang untuk menanaminya dengan tanaman jagung. Orang-orang tersebut dibayar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap orangnya. Kemudian terdakwa bersama orang-orang suruhannya meninggalkan tanah tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 2 Pebruari 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD DJUPRI bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Barang bukti : 3 batang pohon jagung, 1 batang pohon pisang dan 3 batang pohon tembakau dikembalikan kepada DIDIK KUSNADI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 397/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob. tanggal 3 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Djupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pengrusakan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochamad Djupri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu selama 1 (satu) tahun terdapat putusan hakim lain yang telah mempunyai hukum yang tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 3 batang pohon jagung, 1 batang pohon pisang dan 3 batang pohon tembakau, dikembalikan kepada saksi Didik Kusnadi ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 689/PID/2011/PT.SBY tanggal 6 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 397/Pid.B/2009/PN.Kab.Prob. yang dimintakan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan butir 3 (tiga), sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Djupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pengrusakan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochamad Djupri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 14 (empat belas) hari ;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 3 batang pohon jagung, 1 batang pohon pisang dan 3 batang pohon tembakau, dikembalikan kepada saksi Didik Kusnadi ;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 397/Akta.Pid/2009/ PN.Kraks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2012 Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1351 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 14 Pebruari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 Pebruari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Pebruari 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kekeliruan mempertimbangkan penjatuhan berat ringan hukuman dalam hal dampak, daya tangkal dan daya cegah serta rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Dalam perkara perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal-Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, dalam penjatuhan hukum kurang mempertimbangkan :

- Segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mempunyai daya tangkal dan daya cegah, sehingga timbul kecenderungan tidak ada efek jera dan dapat menimbulkan perilaku seseorang untuk mengulangi perbuatannya lagi dan dapat berdampak juga bagi orang lain sehingga akan meniru perbuatan tersebut karena hanya dijatuhi pidana bersyarat ;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan maupun Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit yaitu kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ada niat dan upaya mengganti kerugian tersebut ;

Untuk itu kami berpendapat bahwa *judex juris* maupun *judex factie* telah keliru dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dengan pertimbangan tanpa menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Dimana pertimbangan Majelis Hakim hanya menguntungkan pihak Terdakwa dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang dialami saksi korban sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d yaitu “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Untuk menguatkan argumentasi kami : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dimana dalam Yurisprudensi tersebut menerima permohonan keberatan dari Penuntut Umum atas pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 dengan alasan : “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya karena pengurangan dari 7 ½ Tahun penjara hingga menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-Undang diancam pidana maksimum seumur hidup maka 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif” ;

Bahwa dengan di putusnnya Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan bahwa pidana tersebut menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir, sehingga kami berpendapat bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex factie* dalam putusannya sudah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, bahwa terdakwa terbukti bersalah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1351 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pengrusakan”, melanggar Pasal 406 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa demikian pula mengenai alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara *a quo*, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Factie* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa *Judex factie* juga tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dipandang sebagai suatu penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Dr. SOFYAN SITOMPUL,
S.H., M.H.

ttd./ Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

ttd./ SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1351 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)